



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 454 TAHUN 2019

TENTANG
HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta



- Menimbang : a. bahwa Arif Hidayatullah NPM 2012610021 adalah mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.O/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 32/F.5-UMJ/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Pengajuan Perpanjangan Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nama | : ARIF HIDAYATULLAH |
| Nomor Pokok | : 2012610021 |
| Program Studi | : Agroteknologi |
| Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung | : Smt. Ganjil 2019/2020 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 Muharam 1441 H
21 September 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH. 
NID. 20.261

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dekan Fakultas Pertanian
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip.